BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Sejarah Perusahaan

Organisasi/Instansi pemerintah yang menangani urusan/fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Jawa Barat sudah berdiri sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, yaitu tercatat mulai berdiri pada tahun 1932 dengan nama ProvincialeVeeart Senijkundige Diesnst, yang berkedudukan di Bandung, dikepalai oleh seorang Inspektur berkebangsaan Belanda dan dibantu oleh pegawai sebanyak 46 orang, dengan wilayah kerja meliputi Jawa Barat dan Jakarta. Organisasi ini mempunyai tugas memfasilitasi masyarakat dalam hal pencegahan/pemberantasan penyakit hewan dan peningkatan produksi ternak, serta penyediaan Kesehatan Produk Ternak (RPH) di Jawa Barat dan Jakarta. Pada masa tersebut pemerintah Belanda cukup tinggi perhatiannya dalam pengembangan budidaya peternakan milik masyarakat, dicirikan dengan berbagai kebijakan yang ditetapkan dalam undang-undang kehewanan antara lain berisi tentang :

1. Penetapan tanah pangonan disetiap desa, sebagai lahan yang diperuntukan bagipengembalaan ternak-ternak milik masyarakat desa, dan tanah tersebut merupakan tanah fasilitas umum yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan;

2. Pengangkatan Mantri Hewan di setiap Kecamatan, yang bertugas untuk melayani dan menjaga kesehatan ternak milik masyarakat.
3. Pelarangan pemotongan betina produktif hewan bertanduk, yang bermaksud meningkatkan populasi ternak.

Pada awal masa kemerdekaan, organisasi kehewanan ini menjadi Jawatan Pertanian Republik Indonesia, merupakan instansi vertikal (Pusat) dibawah Kementerian Kemakmuran. Kebijakan dan program dari Jawatan Pertanian tersebut adalah dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan petani/masyarakat, yang meliputi usaha-usaha pertanian rakyat, perkebunan, perikanan darat, kehewanan dan penyaluran bahan makanan.

Berawal dari pembentukan Provinsi Jawa Barat pada tahun 1950 melalui Undang-undang Nomor11 Tahun 1950. Undang - undang tersebut memberikan urusan yang menjadi kewenangan pangkal daerah, diantaranya adalah urusan kehewanan. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan dalam lapangan kehewanan kepada Provinsi Jawa Barat yang meliputi urusan-urusan : Usaha pemasukan bibit ternak dari luar provinsi, Usaha mempeternakan atau menyediakan bibit ternak untuk dibagi-bagikan di luar provinsi, Mengadakan pertemuan-pertemuan dan tindakan-tindakan lain dalam urusan peternakan, termasuk juga ternak jenis unggas yang mempengaruhi lingkungan yang lebih luas dari daerah. Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut diatas wilayah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara (DPDS) Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

resmi berdiri, sedangkan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pertanian ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pemerintahan Daerah Sementara (DPDS) Provinsi Daerah Jawa Barat Nomor 3/UPO/1952 dibentuklah Jawatan Pertanian Rakyat dan Jawatan Kehewanan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 4 Juni 1952

Jawatan Kehewanan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat merupakan instansi otonom Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan sub sistem unitkerja bawahannya adalah sebagai berikut :

1. JawatanKehewanan Daerah Banten, meliputi Wilayah Serang, Pandeglang dan Lebak,berkedudukan di Serang dipimpin oleh Drh. Sungkawa Nitibaskara.
2. JawatanKehewanan Daerah Cirebon, meliputi wilayah Cirebon, Majalengka,Kuningan dan Indramayu, berkedudukan di Cirebon dipimpin oleh Drh.Sutrisno.
3. Jawatan Kehewanan Daerah Priangan Barat, meliputi wilayah Bandung, Sumedang dan Garut berkedudukan di Bandung dipimpin oleh Drh. Suyono dibantu oleh Drh. Hutabarat.
4. JawatanKehewanan Daerah Priangan Timur, meliputi Tasikmalaya dan Ciamis,berkedudukan di Tasikmalaya, dipimpin oleh Drh. Ismail.

Jawatan kehewanan daerah tersebut diatas merupakan perwakilan dari Jawatan Kehewanan Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Jawatan Kehewanan Provinsi Jawa Barat.

Selain sebagai instansi otonom, Jawatan Kehewanan Provinsi juga masih mempunyai hubungan vertikal dengan Pusat melalui Kementrian Pertanian, sehingga program dan kebijakannya mengacu kepada Rencana Kerja Istimewa (RKI) dari Pemerintah Pusat. Salah satu kegiatan yang dibiayai Pemerintah Pusat adalah pembentukan Pembibitan Ternak dengan sebutan Vokstation/Taman Ternak. Dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jawatan Kehewanan Provinsi Jawa Barat, yang berfungsi sebagai unit pelaksana pembibitan ternak, adapun UPT tersebut terdiri atas :

1. Taman Ternak Cikole Lembang untuk pembibitan ternak sapi perah
2. Taman Ternak Ciseureuh Cianjur untuk pembibitan ternak sapi perah
3. Taman Ternak Jatiwangi Majalengka untuk pembibitan ternak unggas
4. Taman Ternak Ciumbuleuit Bandung untuk pembibitan ternak unggas.

Pada tahun 1961 terjadi perubahan pelaksanaan kepemerintahan, yaitu penyerahan sebagian urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya melalui Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15/PD-DPRD-GR/1961, tentang Penyerahan urusan-urusan dalam lapangan kehewanan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Jawa Barat.

Untuk penyerahan urusan peternakan yang diserahan ke Kabupaten/Kotamadya meliputi :

1. Urusan memajukan peternakan, termasuk ternak unggas
2. Urusan kesehatan ternak, dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu, sepanjang urusan ini belum menjadi urusan Daerah tersebut

3. Usaha-usaha tentang pemeriksaan pengangkutan hewan-hewan, memperlindungi dan mencegah serta mengawasi penganiayaan-penganiyaan hewan.

Dengan telah diserahkannya sebagian urusan lapangan kehewanan dari DaerahTingkat I kepada Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya diseluruh Jawa Barat, maka sejak saat itu terbentuk pula Jawatan Kehewanan di DT II Kabupaten/Kotamadya diseluruh Jawa Barat sebagai instansi Otonom Tingkat II.

Pada tahun 1968 melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968 yang merubah nama /istilah Direktorat Jenderal Kehewanan pada Departemen Pertanian menjadi Direktorat Jenderal Peternakan, maka dengan Keputusan Presiden tersebut, nomen klatur Jawatan Kehewanan disesuaikan menjadi Jawatan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Dengan meningkatnya urusan penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pembangunan, pada tahun 1975 terjadi perubahan struktur instansi otonom dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 107/A/V/18/SK/1975, tentang perubahan Jawatan (Otonomi) menjadi Dinas. Maka sejak itu Jawatan Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Dati I Jawa Barat Nomor 6 tahun 1979, tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan Provinsi Dati I Jawa Barat, kemudian dengan keluarnya Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 6Tahun 1980, tentang

petunjuk pelaksanaan mengenai pembentukan susunan organisasi dan tata kerja peternakan, maka struktur dinas disesuaikan kembali melalui Peraturan Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1983, tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat Jawa Barat,

Untuk sub sistem tatalaksana pemerintahan mengacu kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yang intinya penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara sentralistik (terpusat) dengan Gubernur juga merangkap sebagai Kepala Daerah, sehingga seluruh Daerah Tingkat II juga bertanggung Jawab Kepada Gubernur, dan untuk bidang peternakan melalui Dinas PeternakanProvinsi Jawa Barat.

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/OT.210/12/94, tentang Penyerahan sebagain urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian kepada Daerah Tingkat II, untuk bidang peternakan yang diserahkan adalah sebagai berikut :

a. Pengujian dan penerapan teknologi
b. Sumber daya lahan, Penyebaran dan pengembangan peternakan
c. Perbibitan dan silsilah ternak
d. Pakan ternak, dan tanah pengembalaan
e. Obat Hewan
f. Pembinaan alat dan mesin
g. Peredaran dan mutasi ternak
h. Kesehatan hewan
i. Pelayanan dan perijinan usaha

j. Pembinaan pemasaran

k. Pembinaan manajemen usaha tani

l. Tenaga kerja peternakan

m. Data dan statistik peternakan

n. Penyuluhan pertanian.

Sejalan dengan penyerahan sebagian urusan kepada Kepala Daerah Tingkat II, maka struktur organisasi dinas berubah kembali, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 17 Tahun 1995, tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, yaitu dengan tugas pokok menyelenggarakan sebagaian urusan rumah tangga daerah di bidang peternakan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Perubahan Pemerintahan yang cukup besar terjadi setelah terbitnya Undang Undang 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dari sistem pemerintahan yang sentralistik menuju pemerintahan desentralisasi, yang lebih menitikberatkan fungsi dan kewengan kepada pemerintah Kabupaten dan Kota dengan maksud lebih mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat. Undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya di bidang pertanian, terdapat 12 kewenangan peternakan yang harus di laksanakan Provinsi yaitu :

1. Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
2. Penetapan standar pembibitan/pembenihan pertanian.
3. Penetapan standar teknis minimal RPH, Rumah Sakit Hewan dan satuan pelayanan peternakan terpadu.
4. Penyelenggaraanpendidikan dan pelatihan SDM aparat pertanian teknis fungsional,keterampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah.
5. Promosi ekspor komoditas pertanian unggulan Daerah Provinsi.
6. Penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang pertanian.
7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular.
8. Pengaturan penggunaan bibit unggul pertanian.
9. Penetapan kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota.
10. Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota.
11. Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang peternakan.
12. Pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggukangan eksplosi organismepengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang pertanian.

Untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi maka terjadi pula penyesuaian instansi/dinas-dinas di tingkat Provinsi, dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2000 jo No 5 Tahun 2002 tentang Dinas

Daerah Provinsi Jawa Barat. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok : Merumuskan kebijakan Operasional di bidang peternakan yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi Provinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan azas dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Adapun fungsi yang dimilikinya adalah dalam rangka :

1. Perumusan kebijakan operasional di bidang peternakan.
2. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang peternakan.
3. Fasilitasi pelaksanaan tugas di bidang peternakan meliputi program, perbibitan, pengembangan peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta UPTD.
4. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas, Kepala Dinas dibantu oleh,1 (satu) orang Wakil Kepala, 5 (lima) orang Kepala Sub Dinas, 1 (satu) orang Kepala Bagian Tata Usaha, 15 orang Kepala Seksi dan 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian.

Selain perangkat diatas, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002, tentang Perubahan atas PeraturanDaerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Dinas DaerahProvinsi Jawa Barat, maka Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai perangkat Unit Pelaksana Teknis Daerah(UPTD) setingkat eselon III, yang terdiri dari 8 (delapan) UPTD yaitu 5 (lima) UPTD pengembangan, 2 (dua) UPTD pelayanan dan 1 (satu) UPTD pelatihan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat merupakan instansi teknis daerah provinsi yang menangani bidang peternakan dalam mengkoordinasikan dan menfasilitasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan peternakan di Jawa Barat.

Struktur Dinas seperti demikian berlangsung hingga keluranya Peraturan Pemerintah no. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas, Kepala Dinas dibantu oleh,1 (satu) orang Sekretaris yang membawahi subid Perencanaan, subid Keuangan dan subid Umum, 4 (empat) orang Kepala Bidang dan 12 orang Kepala Seksi.

Berikut nama-nama Pejabat yang telah menjabat Kepala Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat semenjak tahun 1951 sampai sekarang dalam bentuk tabel.

Tabel 1.1

Tabel Kepala Dinas dari Tahun 1951 s/d Sekarang

NO	NAMA KEPALA DINAS	MASA JABATAN
1	Drh. M. Masidi	1951 - 1958
2	Drh. R. M. A. Soedjadji	1958 - 1967
3	Drh. R. Alibasyah AS. W	1967 - 1968
4	Drh. R. Achmad Atmasasmita	1968 - 1974

5	Kolonel CDH. Drh. H. Yuntiwa Ramdan	1974 - 1985
6	Drh. H. Endang Suharya	1985 - 1994
7	Drh. H. Zulkifli Surahamdani	1994 - 1998
8	Ir. H. Tatang Henandar	1998 - 2002
9	Ir. H. Iman Nugraha	2002 – 2009
10	Dr. H. Rahmat Setiadi Ir. Ms	2009 - 2010
11	Ir. H. Koesmayadie TP	2010

Sumber : Arsip Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

1.2. Lambang Provinsi Jawa Barat

Dikarekan Dinas Peternakan Jawa Barat mengacu pada peraturan Gubernur Jawa Barat, sehingga dalam lambang pun Dinas Peternakan menggunakan lambang Provinsi Jawa Barat.

Lambang Jawa Barat secara keseluruhan adalah sebuah perisai berbentuk bulat telur dengan hiasan pita di bagian bawahnya yang berisikan motto Jawa Barat. Kemudian di tengahnya ada gambar senjata khas dari Jawa Barat yaitu sebuah kujang.

Gambar 1.1

Lambang Provinsi Jawa Barat



Sumber : Wikipedia.org

1.2.1. Simbolika Lambang

Makna bentuk dan motif yang terdapat dalam lambang ini ialah :

1) Bentuk bulat telur pada lambang Jawa Barat berasal dari bentuk perisai sebagai penjagaan diri.
2) Ditengah-tengah terlihat ada sebilah kujang. Kujang ini adalah senjata suku bangsa Sunda yang merupakan penduduk asli Jawa Barat. Lima lubang pada kujang melambangkan dasar negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila.

3) Padi satu tangkai yang terdapat di sisi sebelah kiri melambangkan bahan makanan pokok masyarakat Jawa Barat sekaligus juga melambangkan kesuburan pangan, dan jumlah padi 17 menggambarkan tanggal Proklamasi Republik Indonesia.
4) Kapas satu tangkai yang berada di sebelah kanan melambangkan kesuburan sandang, dan 8 kuntum bunga menggambarkan bulan proklamasi Republik Indonesia.
5) Gunung yang terdapat di bawah padi dan kapas melambangkan bahwa daerah Jawa Barat terdiri atas daerah pegunungan.
6) Sungai dan terusan yang terdapat di bawah gunung sebelah kiri melambangkan di Jawa Barat banyak terdapat sungai dan saluran air yang sangat berguna untuk pertanian.
7) Petak-petak yang terdapat di bawah gunung sebelah kanan melambangkan banyaknya pesawahan dan perkebunan. Masyarakat Jawa Barat umumnya hidup mengandalkan kesuburan tanahnya yang diolah menjadi lahan pertanian.
8) Dam atau bendungan yang terdapat di tengah-tengah bagian bawah antara gambar sungai dan petak, melambangkan kegiatan di bidang irigasi yang merupakan salah satu perhatian pokok mengingat Jawa Barat merupakan daerah agraris. Hal ini juga melambangkan dam-dam yang berada di Jawa Barat seperti Waduk Jatiluhur.

1.2.2. Arti Warna

Pada lambang Jawa Barat didapati beberapa warna yaitu: hijau, kuning, hitam, biru, merah dan putih. Warna-warna ini memiliki arti khusus.

Warna hijau artinya melambangkan kesuburan dan kemakmuran tanah Jawa Barat. Kuning artinya melambangkan keagungan, kemuliaan dan kekayaan. Hitam artinya melambangkan keteguhan dan keabadian. Biru artinya melambangkan ketentraman atau kedamaian. Merah artinya melambangkan keberanian. Putih artinya melambangkan kemurnian, kesucian atau kejujuran.

1.2.3. Motto Jawa Barat

Motto Jawa Barat adalah *Gemah Ripah Repeh Rapih*, yang merupakan sebuah frasa berasal dari bahasa Sunda. Kata *gemah-ripah* dan *repeh-rapih* merupakan kata majemuk yang mempunyai arti sebagai berikut :

- Gemah-ripah : subur makmur, cukup sandang dan pangan.
- Repeh-rapih : rukun dan damai atau aman sentosa.

Arti bebas dari motto daerah Jawa Barat secara keseluruhan ialah menyatakan bahwa Jawa Barat merupakan daerah yang kaya raya dan subur makmur serta didiami oleh banyak penduduk yang hidup rukun dan damai.

1.3. Subbagian Kepegawaian dan Umum

Subbagian Kepegawaian dan Umum Dinas Peternakan Jawa Barat tidak memiliki sejarah secara tertulis. Namun sebenarnya awal berdirinya Subbagian

Kepegawaian dan Umum ini mengikuti sejarah berdirinya Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Itu artinya, Subbagian Kepegawaian dan Umum bisa di anggap berdiri pada tahun terbentuknya Dinas Peternakan yaitu pada tahun 1932 ketika masih bernama ProvincialeVeeart Senijkundige Diesnst.

Adapun tugas pokok Subbagian Kepegawaian dan Umum adalah melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.

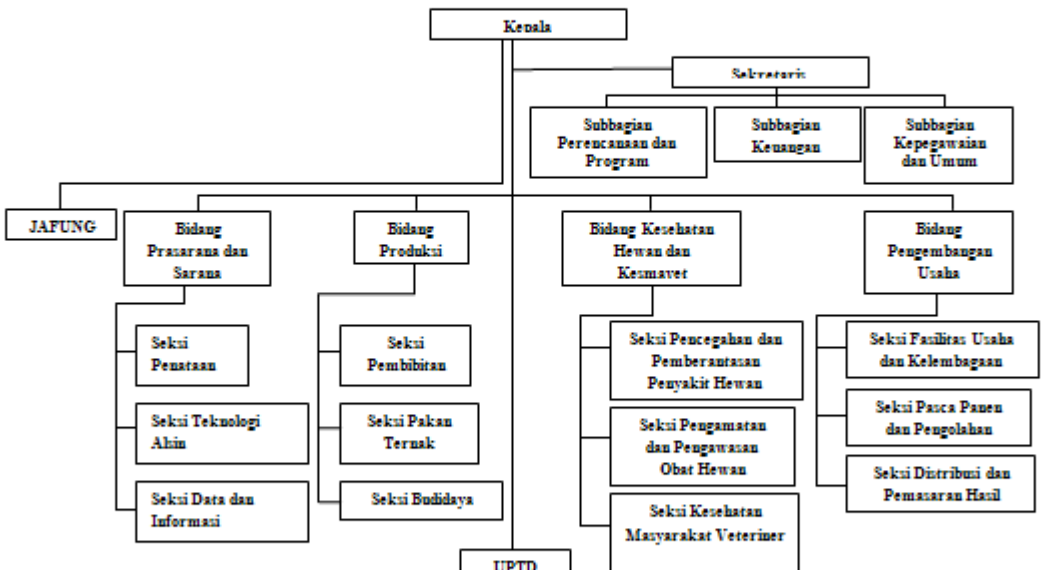
Sedangkan fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum adalah Pelaksanaan administrasi, dokumentasi, peraturan perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, pengelolaan perlengkapan, peyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan, disiplin pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga.

1.4. Struktur Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2001, telah ditetapkan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.2

Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat



(Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 36 Tahun 2009)

1.1. Job Deskription

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Pejabat Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai Job Deskription sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Berdasarkan Pasal 3 Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, menetapkan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas serta mengkoordinasikan dan membina UPTD.
2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat 1, kepala dina mempunyai fungsi :
 a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis peternakan meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, serta pengembangan usaha.
 b. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas peternakan.
 c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas.
 d. Penyelenggaraan urusan kesekretatiatan.

e. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.

3) Rincian tugas Kepala Dinas :

a. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.

b. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan peternakan.

c. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan umu Pemerintah Daerah.

d. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesekretariatan, prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, serta pengembangan usaha.

e. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas.

f. Menyelenggarakan perumusan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas.

g. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota.

h. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengembalian kebijakan.

i. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum peternakan.

j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

l. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat

Berdasarkan Pasal 4 Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Sekretariat Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan Program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Sekretariat mempunyai fungsi :
 a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas.
 b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat.
 c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, dan umum.
3) Rincian Tugas Sekretariat :
 a. Menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program Dinas.
 b. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat.
 c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan.
 d. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja.

e. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja.
f. Menyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian.
g. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan.
h. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
i. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
j. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.
k. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional.
l. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
m. Menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas.
n. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4) Sekretariat membawahi :
a. Subbagian Perencanaan dan Program.
b. Subbagian Keuangan.
c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

a. Sub Bagian Perencanaan dan Program

Berdasarkan Pasal 5 Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Subbagian Perencanaan dan Program Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program.
2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi :
 a. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Program.
 b. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas yang meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, serta pengembangan usaha.
 c. Pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program Dinas yang meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, serta pengembangan usaha.
 d. Pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan dan program UPTD.
3) Rincian Tugas Subbagian Perencanaan dan Program :
 a. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Perencanaan dan Program dan Sekretariat.

b. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program Dinas yang meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, serta pengembangan usaha.
c. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan program Dinas yang meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, serta pengembangan Usaha.
d. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas.
e. Melaksanakan pengelolaan system informasi bidang peternakan.
f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Program.
g. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan

Berdasarkan Pasal 6 Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Subbagian Keuangan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas.
2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 a. Pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Dinas.
 b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan Dinas.
 c. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan pada UPTD.

3) Rincian Tugas Subbagian Keuangan :
 a. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Subbagian Keuangan.
 b. Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas.
 c. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas.
 d. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya.
 e. Melaksanakan perbendaharaan keuangan.
 f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan.
 g. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPTD.
 h. Melaksanakan verifikasi keuangan.
 i. Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan.

j. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi administrasi keuangan.
k. Mengendalikan administrasi perjalanan dinas pegawai.
l. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
m. Melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait.
n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Berdasarkan Pasal 7 Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Subbagian Kepegawaian dan Umum Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketataklaksanaan, umum dan perlengkapan.
2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai Fungsi :
 a. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya.
 b. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan tumah tangga.

c. Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan.
d. Pelaksanaan tugas keprotokolan dan kehumasan Dinas.
e. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan Dinas.

3) Rincian Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum :

a. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum.
b. Melaksanakan penyusunan, pengolahan data kepegawaian.
c. Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas.
d. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pension pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional.
e. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai.
f. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai.
g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Dinas.
h. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan.
i. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan.
j. Melaksanakan penggandaan naskah Dinas.

k. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat.
l. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian.
m. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan.perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor.
n. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
o. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada Dinas dan UPTD.
p. Melaksanakan pembinaan kearsipan Dinas dan UPTD.
q. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
r. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Prasarana dan Sarana

Berdasarkan Pasal 8 Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penataaan kawasan, teknologi alat mesin, data dan informasi.
2) Dalam menyelenggaraakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :
 a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penataan kawasan peternakan dan padan pengembalaan.
 b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penerapan teknologi dan penggunaan alat dan mesin peternakan serta kesehatan hewan dan kesmavet.
 c. Penyelenggaraan pengkajian pengelolaan data statistic dan informasi peternakan.
3) Rincian Tugas Bidang Prasarana dan Sarana :
 a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Prasarana dan Sarana.
 b. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan kebutuhan kawasan budidaya peternakan dan hijauan pakan ternak.
 c. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan penetapan peta potensi dan tata ruang peternakan.
 d. Menyelenggarakan bahan penetapan pedoman dan kebijakan teknis operasional pemanfaatan padang penggembalaan, pemanfaatan pengelolaan air, penggunaan alat mesin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.

e. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi dokumen pengolahan analisis mengenai dampak lingkungan/upaya kelola lingkungan dan upaya pengendalian lingkungan (UKL-UPL) serta penataan kawasan pengembangan peternakan.
f. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan kebutuhan teknologi, peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
g. Menyelenggarakan pengkajian bahan pedoman penerapan standarisasi mutu alat mesin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
h. Menyelenggarakan fasilitasi pengelolaan bengkel pemeliharaan alat mesin, penerapan teknologi peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
i. Menyelenggarakan pengkajian bahan kerja sama rekayasa teknologi dan prototype kebutuhan alat mesin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
j. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan pengembangan system informasi dan sumber data statistic.
k. Menyelenggarakan pengkajian pengelolaan data statistic peternakan komoditas strategis dan informasi pembangunan peternakan.
l. Menyelenggarakan pengelolaan dan fasilitasi data informasi yang berbasis elektronik agribisnis peternakan.
m. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

n. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota.
o. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana.
p. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain.
q. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4) Bidang Prasarana dan Sarana membawahi :
 a. Seksi Penataan Kawasan.
 b. Seksi Teknologi Alat Mesin.
 c. Seksi Data dan Informasi.

a. Seksi Penataan Kawasan

Berdasarkan Pasal 9 Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Seksi Penataan Kawasan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Seksi Penataan Kawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis penataan kawasan peternakan.
2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Seksi Penataan Kawasan mempunya fungsi :
 a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis penataan kawasan peternakan.

b. Pelaksanaan pengelolaan dan fasilitasi teknis pemanfaatan padang pengembalaan.

3) Rincian Tugas Seksi Penataan Kawasan :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penataan Kawasan.
b. Melaksanakan pengelolaan data bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kawasan budidaya peternakan dan hijauan pakan ternak.
c. Melaksanakan identifikasi, pengelolaan data potensi kesesuaian agro ekosistem sebagai bahan penyusunan perencanaan penetapan peta potensi pengembangan kawasan dan usaha serta usulan penetapan tataruang peternakan.
d. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan pedoman teknis operasional pemanfaatan kawasan peternakan, pada pengembalaan dan pengelolaan air.
e. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pemanfaatan kawasan peternakan, padang pengembalaan dan pengelolaan air.
f. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dokumen pengolahan analisis mengenai dampak lingkungan/upaya kelola lingkungan dan upaya pengendalian lingkungan (UKL-UPL) serta penataan kawasan pengembangan peternakan.
g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Penataan Kawasan.
h. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain.

j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Seksi Teknologi Alsin

Berdasarkan Pasal 10 Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Seksi Teknologi Alat Mesin Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Tugas Pokok :

Menyusun bahan kebijakan teknis oprasional dan fasilitas pengembangan teknologi dan alat mesin peternakan.

2) Fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakanteknis operasional teknologi alsin.
b. pelaksanaan pengelolaan dan fasilitasi teknis operasional pemanfaatan teknologi alsin.

3) Rincian Tugas :

a. Melaksanakan pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alsin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
b. Melaksanakan penerapan standard mutu alsin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
c. Melaksanakan penerapan standard dukungan rekayasa teknologi peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
d. Melaksanakan pembinaan dan pegawasan penerapan standard teknis alsin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.

e. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan fasitasi pengelolaan bengkel kerja pemeliharaan alsin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
f. Melaksanakan penyusunan bahan dan kerjasama teknologi dengan sumber teknologi.
g. Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi penerapan teknologi dan penggunaan alsin peternakan, kesehatan hewan serta kesmavet.
h. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi penerapan pedoman pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alsin peternakan, kesehatan hewan serta kesmavet.
i. Melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan dan pengawasan kebijakanteknologi dan alsin peternakan, kesehatan hewan serta kesmavet.
j. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan rekayasa danpemeliharaan alsin peternakan serta kesehatan hewan dan kesmavet.
k. Melaksanakan program kerja, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Teknologi Alsin.
l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain.
m. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

c. Seksi Data dan Informasi

Berdasarkan Pasal 11 Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Seksi Data dan Informasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Tugas Pokok :

 Menyusun bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitasi pengembangan data serta penyediaan informasi bidang peternakan.

2) Fungsi :

 a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional penyajian data statistik peternakan.
 b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional pengembangan sistem informasi peternakan.

3) Rincian Tugas :

 a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan pengembangan sistem informasi dan sumber data statistic.
 b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik peternakan.
 c. Melaksanakan penyiapan bahan pengolahan dan analisis data komoditas strategis dan data pembangunan peternakan.
 d. Melaksanakan pengumpulan, pengolan dan analisis data parameter teknis peternakan sebagai bahan imformasi tingkat kinerja ternak.

e. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem informasi peternakan dan terminal cyber space.
f. Melaksanakan pengelolaan teknis operasional pemanfaatan sistem dan terminal cyber space peternakan.
g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data peternakan di setiap daerah.
h. Melaksanakan bimbingan penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan.
i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik peternakan.
j. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan manajemen pengumpulan, pengolahan data komoditas/produksi peternakan dan sumberdaya strategis lintas kabupaten/kota.
k. Melaksanakan program kerja ,evaluasi dan pelaporan yang berkaitan denga tugas Seksi Data dan Informasi.
l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain.
m. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan pimpinan sesui dengan tugas dan fungsi.

4. Bidang Produksi

Berdasarkan Pasal 12 Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Bidang Produksi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Tugas Pokok :

Merumuskan bahan kebijakan teknis operasional bidang produksi peternakan.

2) Fungsi :

a. Pengkajian bahan kebijakan teknis operasional pembibitan dan pengendalian bibit ternak.
b. Pengkajian bahan kebijakan teknis operasional produksi pakan ternak dan pengendalian mutu pakan.
c. Pengkajian bahan kebijakan teknis operasional budidaya peternakan.

3) Rincian Tugas :

a. Menyenggarakan pengkajian perencanaan kebutuhan penyediaan bibit ternak/bakalan, pelaku perusahaan pembibitan/komersial dan kelompok peternak.
b. Menyenggarakan pengkajian perencanaan penetapan lokasi pembibitan potensi produksi bibit ternak.
c. Menyenggarakan pengkajian pedoman penerapan standarisasi mutu bibit danpenggunaan bibit unggul serta penjaringan bibit hasil IB dan ET.

d. Menyelenggarakan pengelolaan teknis operasional peningkatan mutu bibit dan penerbitan sertifikat bibit ternak yang dihasilkan.
e. Menyelenggarakan pengkajian bahan pedoman dan kebijakan teknis operasional pelestarian plasma nutpahserta mutasi bibit ternak keluar/masuk.
f. Menyelenggarakan pengelolaan bahan rekomendasi ijin pengeluaran dan pemasukan bibit ternak.
g. Menyelenggarakan pengelolaan bahan rekomendasi ijin pengendalian penerapan standarisasi mutu bibit, penggunaan bibit unggul serta penjaringan bibit hasil IB dan ET, serta pelestarian plasma nutfah dan mutasi bibit ternak keluar/masuk.
h. Menyelenggarakan pengelolaan bahan rekomendasi ijin melaksanakan inseminasi dan pemeriksaan kebuntingan.
i. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan kebutuhan serta distribusi semen dan embryo.
j. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan penyebaran dan pengembangan ternak serta penyediaan produksi komoditas ternak.
k. Menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan dan pengendalian penerapan standarisasi mutu bibit ternak, pelestarian plasma nutfah dan produktivitas ternak.
l. Menyelenggarakan pengkajian perencanan kebutuhan penyediaan bahan baku dan pakan konsentrat, bibit dan pakan hijauan, produsen dan perusahaan pakan ternak.

m. Menyelenggarakan pengkajian bahan pedoman penerapan standarisasi mutu pakan dan penggunaan zat additive, serta kebijakan penerapan sertifikasi dan labelisasi untuk pakan yang beredar.
n. Menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan dan pengendalian penerapan standarisasi mutu pakan.
o. Menyelenggarakan pengelolaan teknis operasional penerbitan sertifikat dan label pakan ternak yang beredar serta rekomendasi produksi pakan ternak.
p. Menyelenggarakan program kerja, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Produksi.
q. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain.
r. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

4) Bidang Produksi membawahi :

a. Seksi Pembibitan.
b. Seksi Pakan Ternak.
c. Seksi Budidaya.

a. Seksi Pembibitan

Berdasarkan Pasal 13 Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Seksi Pembibitan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional dan pengendalian bibit peternakan.

2) Fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional pembibitan ternak.
b. Pelaksanaan pengelolaan teknis operasional pengendalian mutu bibit ternak.

3) Rincian Tugas :

a. Melaksanakan pengelolaan data bahan penyusunan perencanaan penyediaan bibit ternak, pelaku perusahaan pembibitan dan kelompok peternak pembibitan/*rearing*;
b. Melaksanakan identifikasi potensi lokasi dan produksi bibit disetiap daerah sebagai bahan penyiapan penyusunan penetapan lokasi pembibitan;
c. Melaksanakan pengelolaan data potensi produksi bibit ternak yang dihasilkan serta menyusun bahan kemampuan penyediaan bibit ternak, standarisasi mutu dan sertifikasi;
d. Melaksanakan pengelolaan data kemampuan produktivitas budidaya ternak dan penyusunan bahan pertimbangan perumusan kebijakan penggunaan bibit unggul;

e. Melaksanakan penyusunan bahan, pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit DOC (Day Old Chick) Final Stock;
f. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman dan penjaringan bibit hasil IB dan ET;
g. Melaksanakan pengelolaan data penyusunan pedoman dan kebijakan teknis operasional pelestarian plasma nutfah;
h. Melaksanakan penyusunan bahan dan pengendalian, rekomendasi ijin pemasukan dan pengeluaran bibit ternak;
i. Melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan dan pegnendaliaan penerapan standarisasi mutu dan pelestarian plasma nutfah;
j. Melaksanakan program kerja, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pembibitan;
k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain;
l. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

b. Seksi Pakan Ternak

Berdasarkan Pasal 14 Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Seksi Pakan Ternak Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitas pengembangan pakan ternak.

2) Fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional produksi dan fasilitas pengembangan pakan ternak.
b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional produksi, pengawasan dan pengendalian serta pengolahan hijauan makanan ternak.

3) Rincian Tugas :

a. Melaksanakan pengelolaan data bahan penyusunan perencanaan kebutuhan penyediaan pakan konsentrat, bahan baku konsentrat, pakan hijauan dan bibit pakan hijauan.
b. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman penerapan standarisasi mutu pakan dan penggunaan *zat additive.*
c. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman penerapan labelisasi dan sertifikasi pakan yang beredar.
d. Melaksanakan penyusunan data potensi produksi baham baku dan pakan konsentrat serta hijauan pakan ternak sebagai bahan pembinaan dan pengendalian mutu.
e. Melaksanakan pengelolaan hasil pengujian mutu pakan ternak sebagai bahan penetapan penerbitan labelisasi dan sertifikat kualitas pakan ternak.

f. Melaksanakan identifikasi potensi produksi pakan ternak sebagai bahan pengendalian distribusi penyediaan pakan ternak.

g. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian penerapan labelisasi dan standarisasi mutu pakan, bibit hijauan dan rekayasa pengolahan hijauan pakan ternak.

h. Melaksanakan penyusunan bahan pengedaa, perbanyakan dan penyaluran bibit/benih hijauan pakan ternak.

i. Melaksanakan program kerja, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pakan Ternak.

j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain.

1. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

c. Seksi Budidaya

Berdasarkan Pasal 15 Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Seksi Budidaya Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional dan pengendalian pelaksanaan budidaya peternakan.

2) Fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional budidaya peternakan.

b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitas penyebaran dan pengembangan ternak.

3) Rincian Tugas :

a. Melaksanakan pengelolaan data potensi budidaya komoditas peternakan yang dihasilkan setiap daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan penyediaan produksi hasil ternak.
b. Melaksanakn identifikasi potensi produksi ternak hasil IB, kebutuhan semen serta embryo di setiap daerah sebagai hasil penetapan distribusi.
c. Melaksanakan pengelolaan data dan evaluasi kemampuan produktivitas budidaya ternak sebagai bahan penyusunan kebijakan penyebaran dan pengembangan ternak.
d. Melaksanakan identifikasi budidaya komoditas peternakan setiap daerah sebagai bahan pengelolaan distribusu ternak, semen dan embryo.
e. Melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan dan pengendalian produksi dan produkticitas ternak pada tingkat budidaya ternak dan perusahaan komersial.
f. Melaksanakan pengelolaan data dan penyusunan bahan penerbitan ijin melaksanakan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan.
g. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengeloaan budidaya ternak.

h. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pemantauan hasil persilangan inseminasi buatan dan kawin alam.
i. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan penyediaan ternak calon bibit (*replacement stock*).
j. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi ijin pemasukan dan pengeluaran ternak potong.
k. Melaksanakan peyusunan bahan pemantauan lalu lintas ternak potong antar provinsi dari aspek kuantitas.
l. Melaksanakan program kerja, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Budidaya.
m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain.
1. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

5. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet

Berdasarkan Pasal 16 Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Tugas Pokok :

Mengkaji bahan kebijakan teknis operasional bidang kesehatan hewan dan kesmavet.

2) Fungsi :

a. Pengkajian bahan kebijakan teknik operasional pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
b. Pengkajian bahan kebijakan teknis operasional pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan.
c. Pengkajian bahan kebijakan teknis operasional kesmavet.

3) Rincian Tugas :

a. Menyelenggarakan pengkajian rencana dan program kerja yang berkaitan dengan tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet.
b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitas pencegahan serta pemberantasan penyakit hewan.
c. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitas pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan.
d. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitas kesmavet.
e. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet.
f. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain.
g. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

4) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet membawahi :

 a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.
 b. Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan.
 c. Seksi Kesmavet.

a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Berdasarkan Pasal 17 Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Tugas Pokok :

 Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional pencegahan dan pemberantasan penyakit dalam.

2) Fungsi :

 a. Penyusunan bahan kebijakan teknis operasional pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
 b. Penyusunan bahan kebijakan teknis operasional pelayanan kesehatan hewan.

3) Rincian Tugas :

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
b. Melaksanakan pengelolaan data pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
d. Melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan dan penanggulangan wabah penyakit hewan menular.
e. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis minimal rumah sakit hewan, laboratorium kesehatan hewan dan unit pelayanan kesehatan hewan lainnya.
f. Melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik/paramedic veteriner, asisten teknik reproduksi, dokter hewan praktek, klinik hewan, rumah sakit hewan dan unit pelayanan keswan.
g. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penerapan pelayanan kesehatan hewan.
h. Melaksanakan penyusunan bahan pengawasan dan pengawasan lalu lintas hewan.
i. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi ijin instalasi karantina hewan sementara.

j. Melaksanakan penyusunan data hasil pemeriksaan kesehatan hewan sebagai bahan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan tujuan antar provinsi dan ekspor.
k. Melaksanakan program kerja, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.
l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain.
m. Melaksanakan tugas lan yang ditugaskan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

b. Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan

Berdasarkan Pasal 18 Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Tugas Pokok :

Menyusun bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitas pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan.

2) Fungsi :

a. Penyusunan bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitas pengamatan penyakit hewan.
b. Penyusunan bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitas pengawasan obat hewan.

3) Rincian Tugas :

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan.
b. Melaksanakan pengelolaan data pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan.
c. Melaksanakan penyusunan bahan teknis operasional dan fasilitas pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan.
d. Melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan, pengawasan, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.
e. Melaksanakan penyusunan bahan peramalan penyakit hewan menular.
f. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian izin obat hewan kepada distributor, produsen dan importer / eksportir.
g. Melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan di pet shop, poultry shop dan distributor obat hewan.
h. Melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan dan pengawasan standar mutu obat hewan.
i. Melaksanakan program kerja, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan.
j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain.

k. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

c. Seksi Kesehatan Masyarakat *Veteriner*

Berdasarkan Pasal 19 Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Tugas Pokok :

Menyusun bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitas Kesmavet.

2) Fungsi :

a. Penyusunan bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitas kesmavet.
b. Penyusunan bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitas kesejahteraan hewan.

3) Rincian Tugas :

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kebijakan teknis operasional kesmavet.
b. Melaksanakan pengelolaan data kesmavet.
c. Melaksanakan penyusunan bahan dan audit sertifikasi nomor control veteriner (NKV) unit usaha pangan asal hewan.
d. Melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan dan pegawasan penerapan hygiene sanitasi produsen produk asal hewan.

e. Melaksanakan penyusunan bahan, pengawasan lalu lintas produk asal hewan.
f. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi produk asal hewan tujuan ekspor dan impor.
g. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penerapan standar teknis minimal rumah pemotongan hewan (RPH), rumah pemotongan unggas (RPU), laboratorium kesmavet, serta keamanan dan mutu produk hewan.
h. Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi pemeriksaan produk asal hewan.
i. Melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan, pengawasan, pengujian bahan asal hewan untuk tujuan ekspor.
j. Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitas pengendalian penyakit zoonosis yang bersumber dari produk hewan.
k. Melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan dan pengawasan penerapan kesejahteraan hewan.
l. Melaksanakan program kerja, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain.
n. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

6. Bidang Pengembangan Usaha

Berdasarkan Pasal 20 Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Bidang Pengembangan Usaha Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Tugas Pokok :

Mengkaji bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitas pengembangan usaha peternakan.

2) Fungsi :

a. Pengkajian bahan kebijakan teknis operasional pengembangan fasilitas usaha dan kelembagaan peternakan.
b. Pengkajian bahan kebijakan teknis operasional penerapan standarisasi pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.

3) Rincian Tugas :

a. Menyelenggarakan pengkajian rencana dan program kerja yang berkaitan dengan tugas Bidang Pengembangan Usaha.
b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitas usaha dan kelembagaan peternakan.
c. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitasi pasca panen dan pengolahan.
d. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitasi distribusi dan pemasaran hasil.

e. Menyelenggarakan program kerja, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pengembangan Usaha Peternakan.
f. Menyelenggarakan koordinasi denga unit kerja lain.
g. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

4) Bidang Pengembangan Usaha membawahi :

a. Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan.
b. Seksi Pascapanen dan Pengolahan.
c. Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil.

a. Seksi Fasilitas Usaha dan Kelembagaan

Berdasarkan Pasal 21 Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional fasilitasi usaha dan kelembagaan peternakan.

2) Fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitasi usaha peternakan.

b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitasi Kelembagaan tani.

3) Rincian Tugas :

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan investasi dan permodalan serta pelaku usaha bidang peternakan.
b. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyediaan kredit program usaha peternakan dengan sumber-sumber permodalan.
c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional pengembangan dan pemantauan investasi dan permodalan serta pedoman penyerapan kredit program usaha peternakan.
d. Melaksanakan penyusunan bahan standar teknis manajemen kelembagaan tani dan pedoman teknis pengembangan kemitraan usaha peternakan.
e. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman teknis analisa usaha komoditas peternakan.
f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan penyuluhan.
g. Melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan dan pengendalian penerapan standar teknis pengembangan investasi dan penyerapan kredit program.

h. Melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan dan pengendalian penetapan standar teknis pengembangan kelembagaan tani dan kemitraan usaha peternakan.
i. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penyelenggaraan fasilitas penyuluhan di kabupaten/kota.
j. Melaksanakan program kerja, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan.
k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain.
l. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

b. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan

Berdasarkan Pasal 22 Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Seksi Pascapanen dan Pengolahan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Tugas Pokok :

Menyusun bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitasi pasca panen dan pengolahan peternakan.

2) Fungsi :

a. Penyusunan bahan dan pengelolaan data pasca panen dan pengolahan peternakan.

b. Penyusunan bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitasi pasca panen dan pengolahan peternakan.
c. Penyusunan bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitasi prasarana dan sarana pasca panen dan pengolahan peternakan.

3) Rincian Tugas :

a. Melaksanakan data pasca panen dan pengolahan peternakan.
b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional pengembangan pasca panen dan pengolahan peternakan.
c. Melaksanakan penyusunan bahan, fasilitasi prasarana dan sarana pasca panen dan pengolahan peternakan.
d. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitasi penataan lingkungan pasca panen dan pengolahan peternakan.
e. Melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan dan pengawasan jaminan mutu hasil peternakan.
f. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengujian mutu hasil peternakan.
g. Melaksanakan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan kegiatan Seksi Pasca Panen dan Pengolahan.
h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain.
i. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

c. Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil

Berdasarkan Pasal 23 Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional standarisasi distribusi dan pengembangan pemasaran hasil peternakan.

2) Fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional pengaturan standar distribusi hasil peternakan.
b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional pengembangan hasil peternakan.

3) Rincian Tugas :

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan pengaturan distribusi dan pemasaran hasil peternakan.
b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional pengaturan distribusi dan pemasaran hasil peternakan.
c. Melaksanakan penyusunan bahan standar teknis alat transportasi ternak dan peternakan serta unit pemasaran.
d. Melaksanakan penyusunan bahan fsilitasi kerjasama pemasaran hasil peternakan.

e. Melaksanakan pengelolaan data bahan penyusunan distribusi dan pemasaran hasil peternakan.
f. Melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan promosi komoditas peternakan.
g. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitasi penataan mekanisme pemasaran hasil peternakan.
h. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional rencana penataan tataniaga pemasaran hasil peternakan.
i. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan informasi pasar hasil peternakan.
j. Melaksanakan pengelolaan data informasi pasar komoditi peternakan.
k. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi distribusi dan pemasaran hasil peternakan.
l. Melaksanakan program kerja, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil.
m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain.
n. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

7. UPTD

Berdasarkan Pasal 24 Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota.
2) Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, serta Susuan Organisasi dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan oleh Gubernur.

8. Jafung

Berdasarkan Pasal 25 Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk.
4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana tempat dimana penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di staf humas Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Sarana dan Prasana Dinas Peternakan

Sarana Dinas Peternakan			
NO	**URAIAN**	**JUMLAH**	**KET**
1	Gedung	1	
2	Ruang Lobi	1	
3	Ruang Tamu	1	
4	Ruang Kerja	6	
5	Mushola	1	
6	Kantin	1	
7	Ruang Fotokopi	1	
8	Toilet	4	
9	Dapur	1	
10	Ruang Supir	1	
11	Perpustakaan	1	
12	Gudang	1	
13	Lap. Parkir	2	
14	Lap. Upacara	1	

15	Ruang Humas	1	
Prasarana di Humas Dinas Peternakan			
1	Filling Kabinet	3	
2	Kursi Putar	2	
3	Kursi Lipat	2	
4	Kursi	1	
5	Meja Setengah Biro	2	
6	Monitor Tabung	1	
7	CPU	1	
8	Jam Dinding	1	
9	Mopitek	1	

Sumber : Arsip Dinas Peternakan

1.3. Lokasi dan Waktu PKL

1.3.1. Lokasi

Lokasi penulis melaksanaan PKL bertempat di Subbagian Kepegawaian dan Umum juga di bagian Humas Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 358 Bandung – Jawa Barat 40135 No Telp. 022-2501151, 2513842

1.3.2. Waktu

Kegiatan PKL dilaksanakan selama satu bulan terhitung dari tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan 22 Agustus 2010 mulai hari Senin - Jumat pukul 07.00 sampai dengan pukul 16.00. Namun saat penulis melakukan PKL jam kerja di bagi 2 karena penulis melakukan PKL di Dinas Peternakan 1 minggu hari biasa sedangkan 3 minggunya merupakan Bulan Ramadhan, pada hari biasa jam kerja Dinas Peternakan mulai hari senin – jumat pukul 07.00 sampai dengan pukul 16.00, sedangkan pada hari-hari Ramadhan mulai jam 8.00 sampai dengan 15.00